



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton
2. Tempat lahir : Tanjung Pal (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.01, RW.02, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANTON** bersalah telah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu Pasal 480 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ANTON** selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 217 (dua ratus tujuh belas) unit bahan peledak**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAGONG, Dkk.**
4. Menetapkan agar terdakwa **ANTON** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ANTON pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di RT.01, RW.02, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili," Barang Siapa, Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahawa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, saksi BAGONG, saksi AKANG Als PAK AMRI dan saksi PUNI mendatangi gudang milik terdakwa yang beralamat di RT.01, RW.02, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, selanjutnya saksi BAGONG, saksi AKANG Als PAK AMRI dan saksi PUNI menawarkan untuk menjual alumunium kemudian terdakwa sepatkat untuk membeli alumunium tersebut seharga Rp. 9000/Kg, setelah itu terdakwa memastikan bahwa barang tersebut adalah dengan cara terdakwa menggunakan besi magnet, dan setelah didekatkan dengan besi magnet tersebut, benda tersebut tidak lengket, sehingga atas dasar tersebut terdakwa menyakini bahwa benda tersebut adalah alumunium, selanjutnya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



seluruh alumunium tersebut terdakwa timbang, dan kemudian diketahui total berat alumunium tersebut adalah sekitar 85 (delapan puluh lima) Kilogram, kemudian setelah itu disepakati harga senilai Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi BAGONG, lalu saksi BAGONG, saksi AKANG Als PAK AMRI dan saksi PUNI pergi dari gudang milik terdakwa tersebut.

- Bahwa pada hari minggu, Tanggal 29 November 2020, terdakwa menghubungi saksi ANTO Bin KARNO (Alm) dan mengatakan "ada alumunium ni mas kira kira 85Kg", selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi ANTO Bin KARNO (Alm) datang ke gudang terdakwa untuk melihat alumunium tersebut, selanjutnya saksi ANTO Bin KARNO (Alm) mengatakan kepada terdakwa untuk membawa alumunium tersebut guna memastikan bahwa barang tersebut adalah memang alumunium, lalu saksi ANTO Bin KARNO (Alm) pergi dari gudang terdakwa dengan membawa seluruh alumunium tersebut, kemudian pada hari senin, Tanggal 30 November 2020, saksi ANTO Bin KARNO (Alm), menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa benda tersebut bukan merupakan alumunium melainkan babet dan harus di bersihkan, sehingga saksi ANTO Bin KARNO (Alm) tidak bisa membelinya dalam hitungan perkilogram, melainkan borongan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sepakat menjual benda tersebut kepada saksi ANTO Bin KARNO (Alm) dan saksi ANTO Bin KARNO (Alm) mengirimkan uangnya melalui transfer ke rekening bank milik terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, saksi AKANG als PAK AMRI dan saudara EKA, mendatangi gudang terdakwa dengan membawa besi, selanjutnya terdakwa melihat benda tersebut dan mengecek benda tersebut, selanjutnya terdakwa menimbang benda tersebut dan kemudian diketahui berat besi tersebut adalah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, dan kemudian disepakati terdakwa dengan membeli besi tersebut seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi AKANG als PAK AMRI, setelah itu saksi AKANG Als PAK AMRI dan saudara EKA pergi dari gudang terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari selasa tanggal 1 desember 2020, terdakwa menjual besi tersebut kepada saksi ANTO Bin KARNO (alm) senilai Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari senin, tanggal 7 Desember 2020, sekira pukul 10.00 wib, saudara EKA mendatangi terdakwa di gudang untuk menjual besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk pipa, dan setelah ditimbang diketahui berat totalnya sekitar 45 (empat puluh lima) kilogram, dan kemudian disepakati terdakwa membeli besi tersebut seharga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Akang dan Eka kembali mendatangi gudang saya dengan membawa 2 karung berisi besi dan menimbang dengan berat 27 (dua puluh tujuh) kilogram dan memberikan uang Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020.

- Bahwa besi dan aluminium yang dibeli oleh terdakwa yang kemudian dijual terdakwa kepada saksi ANTO Bin KARNO adalah merupakan milik PT.PETRO SELAT yang disimpan di gudang milik PT.SUMATRA GLOBAL ENERGI, yang dicuri oleh saksi BAGONG, saksi AKANG Als PAK AMRI dan saksi PUNI dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. PETRO SELAT mengalami kerugian sebanyak ± 4060 (empat ribu enam puluh) shabpe charge yang fisiknya berbentuk besi dan kuningan, atau setidaknya setidaknya kurang lebih sebanyak nilai tersebut;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ANTON pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di RT.01, RW.02, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barang Siapa, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, saksi BAGONG, saksi AKANG Als PAK AMRI dan saksi PUNI mendatangi gudang milik terdakwa yang beralamat di RT.01, RW.02, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, selanjutnya saksi BAGONG, saksi AKANG Als PAK AMRI dan saksi PUNI menawarkan untuk menjual aluminium kemudian terdakwa sepatkat untuk membeli aluminium tersebut seharga Rp. 9000/Kg, setelah itu terdakwa memastikan bahwa barang tersebut adalah dengan cara terdakwa menggunakan besi magnet, dan setelah didekatkan dengan besi magnet tersebut, benda tersebut tidak lengket, sehingga atas dasar tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyakini bahwa benda tersebut adalah alumunium, selanjutnya seluruh alumunium tersebut terdakwa timbang, dan kemudian diketahui total berat alumunium tersebut adalah sekitar 85 (delapan puluh lima) Kilogram, kemudian setelah itu disepakati harga senilai Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi BAGONG, lalu saksi BAGONG, saksi AKANG Als PAK AMRI dan saksi PUNI pergi dari gudang milik terdakwa tersebut.

- Bahwa pada hari minggu, Tanggal 29 November 2020, terdakwa menghubungi saksi ANTO Bin KARNO (Alm) dan mengatakan "ada alumunium ni mas kira kira 85Kg", selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi ANTO Bin KARNO (Alm) datang ke gudang terdakwa untuk melihat alumunium tersebut, selanjutnya saksi ANTO Bin KARNO (Alm) mengatakan kepada terdakwa untuk membawa alumunium tersebut guna memastikan bahwa barang tersebut adalah memang alumunium, lalu saksi ANTO Bin KARNO (Alm) pergi dari gudang terdakwa dengan membawa seluruh alumunium tersebut, kemudian pada hari senin, Tanggal 30 November 2020, saksi ANTO Bin KARNO (Alm), menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa benda tersebut bukan merupakan alumunium melainkan babet dan harus di bersihkan, sehingga saksi ANTO Bin KARNO (Alm) tidak bisa membelinya dalam hitungan perkilogram, melainkan borongan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sepakat menjual benda tersebut kepada saksi ANTO Bin KARNO (Alm) dan saksi ANTO Bin KARNO (Alm) mengirimkan uangnya melalui transfer ke rekening bank milik terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, saksi AKANG als PAK AMRI dan saudara EKA, mendatangi gudang terdakwa dengan membawa besi, selanjutnya terdakwa melihat benda tersebut dan mengecek benda tersebut, selanjutnya terdakwa menimbang benda tersebut dan kemudian diketahui berat besi tersebut adalah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, dan kemudian disepakati terdakwa dengan membeli besi tersebut seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi AKANG als PAK AMRI, setelah itu saksi AKANG Als PAK AMRI dan saudara EKA pergi dari gudang terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari selasa tanggal 1 desember 2020, terdakwa menjual besi tersebut kepada saksi ANTO Bin KARNO (alm) senilai Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah)



- Bahwa pada hari senin, tanggal 7 Desember 2020, sekira pukul 10.00 wib, saudara EKA mendatangi terdakwa di gudang untuk menjual besi berbentuk pipa, dan setelah ditimbang diketahui berat totalnya sekitar 45 (empat puluh lima) kilogram, dan kemudian disepakati terdakwa membeli besi tersebut seharga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Akang dan Eka kembali mendatangi gudang saya dengan membawa 2 karung berisi besi dan menimbang dengan berat 27 (dua puluh tujuh) kilogram dan memberikan uang Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020.

- Bahwa besi dan aluminium yang dibeli oleh terdakwa yang kemudian dijual terdakwa kepada saksi ANTO Bin KARNO adalah merupakan milik PT.PETRO SELAT yang disimpan di gudang milik PT.SUMATRA GLOBAL ENERGI, yang dicuri oleh saksi BAGONG, saksi AKANG Als PAK AMRI dan saksi PUNI dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. PETRO SELAT mengalami kerugian sebanyak \pm 4060 (empat ribu enam puluh) shabpe charge yang fisiknya berbentuk besi dan kuningan, atau setidaknya setidaknya kurang lebih sebanyak nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. DEDY AFRIYANA bin Alm. SOFYAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan saudara FAJRI melakukan pengecekan ke Gudang tempat penyimpanan bahan peledak milik PT. SUMATERA GLOBAL ENERGI, kemudian pada saat tersebut Saksi melihat ada pecahan kaca berserakan di dekat ventilasi Gudang tersebut, karena Saksi merasa curiga Saksi langsung menghubungi HSE (Head Safety Environmental) saudara MUKMIN dan Saksi juga melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk masuk ke dalam gudang untuk melakukan pengecekan. Dan setelah dicek di dalam Gudang diketahui bahwa sebanyak lebih kurang 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) yang fisiknya berbentuk besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kuningan yang dikuasai oleh SKK MIGAS (asset yang dikembalikan kepada Negara) telah hilang di ambil orang tidak dikenal;

- Bahwa penjagaan gudang bahan peledak tersebut dijaga melalui sistem pengawasan kontrol saja;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang bernama Ruslan yang bertugas menjaga gudang tersebut di mana Ruslan adalah warga sekitar yang dibayar untuk menjaga dan memantau keamanan gedung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan gudang bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual bahan peledak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ir. HARYANTO SYAFRI Bin SYAFRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahan peledak tersebut hilang pada hari Senin tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di PT. SUMATERA GLOBAL ENERGI di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Dan berdasarkan informasi dari penjaga Gudang tempat penyimpanan bahan peledak milik PT. SUMATERA GLOBAL ENERGI, diketahui sebanyak lebih kurang 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) telah hilang di ambil oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa berdasarkan surat hasil verifikasi kondisi lapangan wilayah kerja Selat panjang pada tanggal 27 November 2019 yang bertanda tangan adalah M. Fattah Malik dari pihak PT Sumatera Global Energi (SGE);
- Bahwa dari penjaga Gudang tempat penyimpanan bahan peledak milik PT. SUMATERA GLOBAL ENERGI, diketahui sebanyak lebih kurang 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) telah hilang di ambil oleh orang tidak dikenal. Dan yang belum ditemukan sekitar 800 (delapan ratus) Shape Charge (bahan peledak);
- Bahwa bentuk fisik 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) yang hilang tersebut berbentuk besi dan kuningan;
- Bahwa bahan peledak tersebut dikuasai oleh SKK MIGAS sebagai asset yang dikembalikan kepada negara;
- Bahwa shape charge (bahan peledak) berbentuk besi dan kuningan dan tidak diperjual belikan secara bebas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan menyatakan tidak keberatan;

3. ANTO Bin KARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "ada alumunium ni mas kira kira



85Kg”, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi datang ke gudang Terdakwa untuk melihat alumunium tersebut, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa alumunium tersebut guna memastikan bahwa barang tersebut adalah memang alumunium, lalu Saksi pergi dari gudang Terdakwa dengan membawa seluruh alumunium tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, Saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa benda tersebut bukan merupakan alumunium melainkan babet dan harus dibersihkan, sehingga Saksi tidak bisa membelinya dalam hitungan per kilogram, melainkan borongan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat menjual benda tersebut kepada Saksi dan Saksi mengirimkan uangnya melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, Terdakwa menjual kembali besi tersebut kepada Saksi senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, empat hari kemudian setelah Saksi membeli dari Terdakwa, baru Saksi mengetahui barang tersebut adalah bahan peledak setelah diberi tahu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkannya dari BAGONG, Saksi AKANG Als PAK AMRI dan Saksi PUNI pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, dengan membeli sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi sudah menduga Besi dan Aluminium berbentuk bulat tersebut merupakan hasil kejahatan karena Besi dan Aluminium yang dijual saudara BAGONG, Saksi AKANG Als PAK AMRI dan Saksi PUNI tersebut terlihat tidak seperti Besi dan Aluminium biasanya dan dijual dengan harga yang tidak wajar, namun karena Saksi berpikir akan mendapatkan keuntungan Saksi mau membeli Besi dan Aluminium tersebut;

4. AKANG alias PAK AMRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi BAGONG, Saksi dan Saksi PUNI mendatangi gudang milik Terdakwa yang beralamat di RT.01/RW.02, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, selanjutnya Saksi BAGONG, Saksi dan Saksi PUNI menawarkan untuk menjual alumunium kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli alumunium tersebut seharga Rp. 9000/Kg, setelah itu Terdakwa memastikan bahwa barang tersebut adalah alumunium dengan cara Terdakwa menggunakan besi magnet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah didekatkan dengan besi magnet tersebut, benda tersebut tidak lengket, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menyakini bahwa benda tersebut adalah alumunium, selanjutnya seluruh alumunium tersebut Terdakwa timbang, dan kemudian diketahui total berat alumunium tersebut adalah sekitar 85 (delapan puluh lima) kilogram, kemudian setelah itu disepakati harga senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAGONG, lalu Saksi BAGONG, Saksi dan Saksi PUNI pergi dari gudang milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi, Bagong dan Puni mengambilnya di Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB dan hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besi dan kuningan yang dijual tersebut adalah bahan peladak;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin mengambil besi dan alumunium tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan menyatakan tidak keberatan;

5. BAGONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Akang, Saksi dan Saksi PUNI mendatangi gudang milik Terdakwa yang beralamat di RT.01/RW.02, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Arit, Kabupaten Siak, selanjutnya Saksi Akang, Saksi dan Saksi PUNI menawarkan untuk menjual alumunium kemudian Terdakwa sepatkat untuk membeli alumunium tersebut seharga Rp. 9000/Kg, setelah itu Terdakwa memastikan bahwa barang tersebut adalah alumunium dengan cara Terdakwa menggunakan besi magnet, dan setelah didekatkan dengan besi magnet tersebut, benda tersebut tidak lengket, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menyakini bahwa benda tersebut adalah alumunium, selanjutnya seluruh alumunium tersebut Terdakwa timbang, dan kemudian diketahui total berat alumunium tersebut adalah sekitar 85 (delapan puluh lima) kilogram, kemudian setelah itu disepakati harga senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, lalu Saksi Akang, Saksi dan Saksi PUNI pergi dari gudang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Akang dan Saksi Puni mengambilnya di Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi pada hari Jumat tanggal 27

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2020 sekira pukul 21.00 WIB dan hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besi dan kuningan yang dijual tersebut adalah bahan peledak;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin mengambil besi dan alumunium bahan peledak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan menyatakan tidak keberatan;

6. PUNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Akang, Saksi dan Saksi Bagong mendatangi gudang milik Terdakwa yang beralamat di RT.01/RW.02, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, selanjutnya Saksi Akang, Saksi dan Saksi Bagong menawarkan untuk menjual alumunium kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli alumunium tersebut seharga Rp. 9000/Kg, setelah itu Terdakwa memastikan bahwa barang tersebut adalah alumunium dengan cara Terdakwa menggunakan besi magnet, dan setelah didekatkan dengan besi magnet tersebut, benda tersebut tidak lengket, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menyakini bahwa benda tersebut adalah alumunium, selanjutnya seluruh alumunium tersebut Terdakwa timbang, dan kemudian diketahui total berat alumunium tersebut adalah sekitar 85 (delapan puluh lima) kilogram, kemudian setelah itu disepakati harga senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, lalu Saksi Akang, Saksi dan Saksi Bagong pergi dari gudang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Akang dan Saksi Puni mengambilnya di Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB dan hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besi dan kuningan yang dijual tersebut adalah bahan peledak;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin mengambil besi dan alumunium bahan peledak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi BAGONG, Saksi AKANG alias PAK AMRI dan Saksi PUNI mendatangi gudang milik Terdakwa yang beralamat di RT.01, RW.02, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, selanjutnya Saksi BAGONG, Saksi AKANG Als PAK AMRI dan Saksi PUNI menawarkan untuk menjual alumunium kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli alumunium tersebut seharga Rp9.000/Kg, setelah itu Terdakwa memastikan bahwa barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa menggunakan besi magnet, dan setelah didekatkan dengan besi magnet tersebut, benda tersebut tidak lengket, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menyakini bahwa benda tersebut adalah alumunium, selanjutnya seluruh alumunium tersebut Terdakwa timbang, dan kemudian diketahui total berat alumunium tersebut adalah sekitar 85 (delapan puluh lima) kilogram, kemudian setelah itu disepakati harga senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAGONG, Saksi AKANG dan Saksi PUNI pergi dari gudang milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, Terdakwa menghubungi Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) dan mengatakan "ada alumunium ni mas kira kira 85Kg", selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) datang ke gudang Terdakwa untuk melihat alumunium tersebut, selanjutnya Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa alumunium tersebut guna memastikan bahwa barang tersebut adalah memang alumunium, lalu Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) pergi dari gudang Terdakwa dengan membawa seluruh alumunium tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, Saksi ANTO Bin KARNO (Alm), menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa benda tersebut bukan merupakan alumunium melainkan babet dan harus dibersihkan, sehingga Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) tidak bisa membelinya dalam hitungan per kilogram, melainkan borongan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat menjual benda tersebut kepada Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) dan Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) mengirimkan uangnya melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Saksi AKANG als PAK AMRI dan saudara EKA, mendatangi gudang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa besi, selanjutnya Terdakwa melihat benda tersebut dan mengecek benda tersebut, selanjutnya Terdakwa menimbang benda tersebut dan kemudian diketahui berat besi tersebut adalah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, dan kemudian disepakati Terdakwa dengan membeli besi tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi AKANG, setelah itu Saksi AKANG dan saudara EKA pergi dari gudang Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, Terdakwa menjual besi tersebut kepada Saksi ANTO Bin KARNO (alm) senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, sekira pukul 10.00 WIB, saudara EKA mendatangi Terdakwa di gudang untuk menjual besi berbentuk pipa, dan setelah ditimbang diketahui berat totalnya sekitar 45 (empat puluh lima) kilogram, dan kemudian disepakati Terdakwa membeli besi tersebut seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Akang dan Eka kembali mendatangi gudang Terdakwa dengan membawa 2 karung berisi besi dan menimbang dengan berat 27 (dua puluh tujuh) kilogram dan memberikan uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang Terdakwa beli tersebut merupakan bahan peledak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang dibeli Terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 217 (dua ratus tujuh belas) unit bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi DEDY bersama dengan saudara FAJRI melakukan pengecekan ke Gudang tempat penyimpanan bahan peledak milik PT. SUMATERA GLOBAL ENERGI, kemudian pada saat tersebut Saksi DEDY melihat ada pecahan kaca berserakan di dekat ventilasi Gudang tersebut, karena Saksi DEDY merasa curiga Saksi DEDY langsung menghubungi HSE (Head Safety Environmental) saudara MUKMIN dan Saksi DEDY juga melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk masuk ke dalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang untuk melakukan pengecekan. Dan setelah dicek di dalam Gudang diketahui bahwa sebanyak lebih kurang 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) yang fisiknya berbentuk besi dan kuningan yang dikuasai oleh SKK MIGAS (asset yang dikembalikan kepada Negara) telah hilang di ambil orang tidak dikenal;

- Bahwa berdasarkan surat hasil verifikasi kondisi lapangan wilayah kerja Selat panjang pada tanggal 27 November 2019 yang bertanda tangan adalah M. Fattah Malik dari pihak PT Sumatera Global Energi (SGE);

- Bahwa dari penjaga Gudang tempat penyimpanan bahan peledak milik PT. SUMATERA GLOBAL ENERGI, diketahui sebanyak lebih kurang 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) telah hilang di ambil oleh orang tidak dikenal. Dan yang belum ditemukan sekitar 800 (delapan ratus) Shape Charge (bahan peledak);

- Bahwa bentuk fisik 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) yang hilang tersebut berbentuk besi dan kuningan;

- Bahwa bahan peledak tersebut dikuasai oleh SKK MIGAS sebagai asset yang dikembalikan kepada negara;

- Bahwa shape charge (bahan peledak) berbentuk besi dan kuningan dan tidak diperjual belikan secara bebas

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi BAGONG, Saksi AKANG alias PAK AMRI dan Saksi PUNI mendatangi gudang milik Terdakwa yang beralamat di RT.01, RW.02, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, selanjutnya Saksi BAGONG, Saksi AKANG Als PAK AMRI dan Saksi PUNI menawarkan untuk menjual alumunium kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli alumunium tersebut seharga Rp9.000/Kg, setelah itu Terdakwa memastikan bahwa barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa menggunakan besi magnet, dan setelah didekatkan dengan besi magnet tersebut, benda tersebut tidak lengket, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menyakini bahwa benda tersebut adalah alumunium, selanjutnya seluruh alumunium tersebut Terdakwa timbang, dan kemudian diketahui total berat alumunium tersebut adalah sekitar 85 (delapan puluh lima) kilogram, kemudian setelah itu disepakati harga senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada lalu Saksi BAGONG, Saksi AKANG dan Saksi PUNI pergi dari gudang milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, Terdakwa menghubungi Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) dan mengatakan "ada alumunium ni mas kira kira 85Kg", selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB,



Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) datang ke gudang Terdakwa untuk melihat alumunium tersebut, selanjutnya Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa alumunium tersebut guna memastikan bahwa barang tersebut adalah memang alumunium, lalu Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) pergi dari gudang Terdakwa dengan membawa seluruh alumunium tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, Saksi ANTO Bin KARNO (Alm), menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa benda tersebut bukan merupakan alumunium melainkan babet dan harus dibersihkan, sehingga Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) tidak bisa membelinya dalam hitungan per kilogram, melainkan borongan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat menjual benda tersebut kepada Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) dan Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) mengirimkan uangnya melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Saksi AKANG als PAK AMRI dan saudara EKA, mendatangi gudang Terdakwa dengan membawa besi, selanjutnya Terdakwa melihat benda tersebut dan mengecek benda tersebut, selanjutnya Terdakwa menimbang benda tersebut dan kemudian diketahui berat besi tersebut adalah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, dan kemudian disepakati Terdakwa dengan membeli besi tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi AKANG, setelah itu Saksi AKANG dan saudara EKA pergi dari gudang Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, Terdakwa menjual besi tersebut kepada Saksi ANTO Bin KARNO (alm) senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, sekira pukul 10.00 WIB, saudara EKA mendatangi Terdakwa di gudang untuk menjual besi berbentuk pipa, dan setelah ditimbang diketahui berat totalnya sekitar 45 (empat puluh lima) kilogram, dan kemudian disepakati Terdakwa membeli besi tersebut seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Akang dan Eka kembali mendatangi gudang Terdakwa dengan membawa 2 karung berisi besi dan menimbang dengan berat 27 (dua puluh tujuh) kilogram dan memberikan uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang Terdakwa beli tersebut merupakan bahan peledak;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang dibeli Terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan



terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan 'barangsiapa' dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu **Anton** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur alternatif kualifikasi oleh karenanya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa dsb tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung, elemen penting dari unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap", bukan barang yang "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya telah terjadi pengambilan berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi DEDY bersama dengan saudara FAJRI melakukan pengecekan ke Gudang tempat penyimpanan bahan peledak milik PT. SUMATERA GLOBAL ENERGI, kemudian pada saat tersebut Saksi DEDY melihat ada pecahan kaca berserakan di dekat ventilasi Gudang tersebut, karena Saksi DEDY merasa curiga Saksi DEDY langsung menghubungi HSE (Head Safety Environmental) saudara MUKMIN dan Saksi DEDY juga melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk masuk ke dalam gudang untuk melakukan pengecekan. Dan setelah dicek di dalam Gudang diketahui bahwa sebanyak lebih kurang 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) yang fisiknya berbentuk besi dan kuningan yang dikuasai oleh SKK MIGAS (asset yang dikembalikan kepada Negara) telah hilang di ambil orang tidak dikenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil verifikasi kondisi lapangan wilayah kerja Selat panjang pada tanggal 27 November 2019 yang bertanda tangan adalah M. Fattah Malik dari pihak PT Sumatera Global Energi (SGE);

Menimbang, bahwa dari penjaga Gudang tempat penyimpanan bahan peledak milik PT. SUMATERA GLOBAL ENERGI, diketahui sebanyak lebih kurang 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) telah hilang di ambil oleh orang tidak dikenal. Dan yang belum ditemukan sekitar 800 (delapan ratus) Shape Charge (bahan peledak);

Menimbang, bahwa bentuk fisik 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) yang hilang tersebut berbentuk besi dan kuningan;

Menimbang, bahwa bahan peledak tersebut dikuasai oleh SKK MIGAS sebagai asset yang dikembalikan kepada negara;

Menimbang, bahwa shape charge (bahan peledak) berbentuk besi dan kuningan dan tidak diperjual belikan secara bebas

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi BAGONG, Saksi AKANG alias PAK AMRI dan Saksi PUNI mendatangi gudang milik Terdakwa yang beralamat di RT.01, RW.02, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, selanjutnya Saksi BAGONG, Saksi AKANG Als PAK AMRI dan Saksi PUNI menawarkan untuk menjual alumunium kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli alumunium tersebut seharga Rp9.000/Kg, setelah itu Terdakwa memastikan bahwa barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa menggunakan besi magnet, dan setelah didekatkan dengan besi magnet tersebut, benda tersebut tidak lengket, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menyakini bahwa benda tersebut adalah alumunium, selanjutnya seluruh alumunium tersebut Terdakwa timbang, dan kemudian diketahui total berat alumunium tersebut adalah sekitar 85 (delapan puluh lima) kilogram, kemudian setelah itu disepakati harga senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada lalu Saksi BAGONG, Saksi AKANG dan Saksi PUNI pergi dari gudang milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, Terdakwa menghubungi Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) dan mengatakan "ada alumunium ni mas kira kira 85Kg", selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) datang ke gudang Terdakwa untuk melihat alumunium tersebut, selanjutnya Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) mengatakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk membawa alumunium tersebut guna memastikan bahwa barang tersebut adalah memang alumunium, lalu Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) pergi dari gudang Terdakwa dengan membawa seluruh alumunium tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, Saksi ANTO Bin KARNO (Alm), menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa benda tersebut bukan merupakan alumunium melainkan babet dan harus dibersihkan, sehingga Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) tidak bisa membelinya dalam hitungan per kilogram, melainkan borongan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat menjual benda tersebut kepada Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) dan Saksi ANTO Bin KARNO (Alm) mengirimkan uangnya melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Saksi AKANG als PAK AMRI dan saudara EKA, mendatangi gudang Terdakwa dengan membawa besi, selanjutnya Terdakwa melihat benda tersebut dan mengecek benda tersebut, selanjutnya Terdakwa menimbang benda tersebut dan kemudian diketahui berat besi tersebut adalah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, dan kemudian disepakati Terdakwa dengan membeli besi tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi AKANG, setelah itu Saksi AKANG dan saudara EKA pergi dari gudang Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, Terdakwa menjual besi tersebut kepada Saksi ANTO Bin KARNO (alm) senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, sekira pukul 10.00 WIB, saudara EKA mendatangi Terdakwa di gudang untuk menjual besi berbentuk pipa, dan setelah ditimbang diketahui berat totalnya sekitar 45 (empat puluh lima) kilogram, dan kemudian disepakati Terdakwa membeli besi tersebut seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Akang dan Eka kembali mendatangi gudang Terdakwa dengan membawa 2 karung berisi besi dan menimbang dengan berat 27 (dua puluh tujuh) kilogram dan memberikan uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang Terdakwa beli tersebut merupakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang dibeli Terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah kejadian meledaknya barang tersebut, Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan karena meskipun Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan, namun demikian seharusnya Terdakwa sepatutnya menduga bahwa alumunium tersebut bukan merupakan alumunium biasa yang dapat diperjualbelikan secara bebas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkuti keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di samping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial, serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Terhadap 217 (dua ratus tujuh belas) unit bahan peledak, merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Bagong, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Bagong;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 217 (dua ratus tujuh belas) unit bahan peledak.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain An. Bagong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Pebrina Permata Sari, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21